



P U T U S A N

Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Christiana Mahar Tanti Binti Mukhamad Rafi;
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/10 November 1987;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. WR. Supratman Panjang Wetan Gg. 1 RT 07 RW 07 Ke. Panjang Wetan, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Atau Perum Randu Asri 2, RT 02, RW 10 Ds. Sambong, Kec/Kab. Batang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Christiana Mahar Tanti Binti Mukhamad Rafi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran cabang Batang yang beralamat pada Jalan Gajah Mada No. 96 Batang, yang dalam hal ini bertindak berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 209/Pid.Sus/2020/PN.Btg tanggal 8 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Btg tanggal 29 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Btg tanggal 30 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHRISTIANA MAHAR TANTI Binti MUKHAMAD RAFI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I" yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa CHRISTIANA MAHAR TANTI Binti MUKHAMAD RAFI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan subsidair tersebut diatas;
5. Menyatakan Terdakwa CHRISTIANA MAHAR TANTI Binti MUKHAMAD RAFI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" yang diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidiair Penuntut Umum;

6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHRISTIANA MAHAR TANTI Binti MUKHAMAD RAFI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

7. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dengan berat bersih 0,19578 gram;
- 4 (empat) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah alat hisap dari botol kaca bening;
- 1 (satu) buah HP warna biru merk NOKIA dengan Simcard Telkomsel 0823-6000-558;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut selanjutnya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

----- Bahwa ia Terdakwa CHRISTIANA MAHAR TANTI Binti MUKHAMAD RAFI pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya – setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Perum Randu Asri 2, RT 02, RW 10 Ds. Sambong, Kec/Kab. Batang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berhak

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Btg



memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

- Bermula dari Saksi DENNY SUMARSONO (diperiksa dalam berkas terpisah) yang merupakan suami siri dari Terdakwa yang pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 20.30 WIB setelah menerima titipan sabu dari sdr. DIMAS (dalam pencarian) di Halte Bus Terminal Bus Mangkang Kota Semarang tepatnya di bawah tiang halte bus kemudian membawa pulang titipan sabu tersebut sampai ke Batang. Bahwa kemudian Terdakwa dihubungi Saksi DENNY SUMARSONO yang meminta Terdakwa untuk menjemputnya di depan pabrik Primatex. Setelah Terdakwa menjemput Saksi DENNY SUMARSONO dan sesampainya di rumah, Saksi DENNY SUMARSONO kemudian membuka isi dari bungkusan yang sebelumnya telah dibawanya tersebut dan ternyata berisi 1 (satu) buah alat timbang digital, 1 (satu) set plastik klip kecil, 2 (dua) buah paket sabu antara lain 1 (satu) paket sabu besar dalam plastik klip dan 1 (satu) paket sabu kecil dalam plastik klip. Terdakwa yang sebelumnya tidak mengetahui bahwa Saksi DENNY SUMARSONO membawa sabu kemudian menjadi tahu setelah Terdakwa diajak untuk mengonsumsi sabu oleh Saksi DENNY SUMARSONO, dengan cara awalnya Saksi DENNY SUMARSONO mengeluarkan 1 (satu) paket sabu yang ukuran paketan kecil, kemudian menyiapkan alat hisap sabu atau bong dari botol kaca. Terdakwa kemudian disuruh Saksi DENNY SUMARSONO untuk menghisapnya melalui sedotan secara berulang-ulang dan bergantian. Setelah selesai mengonsumsi sabu bersama, kemudian Terdakwa menerima sisa sabu yang baru saja dikonsumsi tersebut, selanjutnya terhadap 1 (satu) paket sabu sisa konsumsi tersebut oleh Terdakwa selanjutnya di simpan di bawah tumpukan batu di belakang rumahnya atas perintah dari Saksi DENNY SUMARSONO;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 12.04 WIB, Saksi DENNY SUMARSONO ditangkap oleh anggota tim satresnarkoba Polres Batang yaitu Saksi MARYONO, Saksi INDRA BAYU SETIAWAN dan Saksi HENRY SUSANTO dan dari penangkapan terhadap Saksi DENNY SUMARSONO tersebut tim berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu besar milik Saksi DENNY SUMARSONO yang disimpannya di kebun belakang rumah sdr. SLAMET RIYADI, kemudian tim melakukan



penangkapan terhadap Terdakwa setelah dilakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket sabu kecil yang Terdakwa simpan di bawah tumpukan batu di belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian secara laboratoris kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 1964 / NNF / 2020 tanggal 7 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Drs. Kartono diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,19578 gram mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Padahal Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

----- Bahwa ia Terdakwa CHRISTIANA MAHAR TANTI Binti MUKHAMAD RAFI pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 12.11 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2020 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Perum Randu Asri 2, RT 02, RW 10 Ds. Sambong, Kec/Kab. Batang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *percobaan atau permufakaan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

- Bermula dari Saksi DENNY SUMARSONO (diperiksa dalam berkas terpisah) yang merupakan suami siri dari Terdakwa yang pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 20.30 WIB setelah menerima titipan sabu dari sdr. DIMAS (dalam pencarian) di Halte Bus Terminal Bus Mangkang Kota Semarang tepatnya di bawah tiang halte bus kemudian membawa pulang titipan sabu tersebut sampai ke Batang. Bahwa kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dihubungi Saksi DENNY SUMARSONO yang meminta Terdakwa untuk menjemputnya di depan pabrik Primatex. Setelah Terdakwa menjemput Saksi DENNY SUMARSONO dan sesampainya di rumah, Saksi DENNY SUMARSONO kemudian membuka isi dari bungkus yang sebelumnya telah dibawanya tersebut dan ternyata berisi 1 (satu) buah alat timbang digital, 1 (satu) set plastik klip kecil, 2 (dua) buah paket sabu antara lain 1 (satu) paket sabu besar dalam plastik klip dan 1 (satu) paket sabu kecil dalam plastik klip. Terdakwa yang sebelumnya tidak mengetahui bahwa Saksi DENNY SUMARSONO membawa sabu kemudian menjadi tahu setelah Terdakwa diajak untuk mengonsumsi sabu oleh Saksi DENNY SUMARSONO, dengan cara awalnya Saksi DENNY SUMARSONO mengeluarkan 1 (satu) paket sabu yang ukuran paketan kecil, kemudian menyiapkan alat hisap sabu atau bong dari botol kaca. Terdakwa kemudian disuruh Saksi DENNY SUMARSONO untuk menghisapnya melalui sedotan secara berulang-ulang dan bergantian. Setelah selesai mengonsumsi sabu bersama, kemudian Terdakwa menerima sisa sabu yang baru saja dikonsumsi tersebut, selanjutnya terhadap 1 (satu) paket sabu sisa konsumsi tersebut oleh Terdakwa selanjutnya di simpan di bawah tumpukan batu di belakang rumahnya atas perintah dari Saksi DENNY SUMARSONO;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 12.04 WIB, Saksi DENNY SUMARSONO ditangkap oleh anggota tim satresnarkoba Polres Batang yaitu Saksi MARYONO, Saksi INDRA BAYU SETIAWAN dan Saksi HENRY SUSANTO dan dari penangkapan terhadap Saksi DENNY SUMARSONO tersebut tim berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu besar milik Saksi DENNY SUMARSONO yang disimpannya di kebun belakang rumah sdr. SLAMET RIYADI, kemudian tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pukul 12.11 WIB setelah dilakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket sabu kecil yang kemudian diakui telah Terdakwa simpan di bawah tumpukan batu di belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian secara laboratoris kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 1964 / NNF / 2020 tanggal 7 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Drs. Kartono diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Btg



berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,19578 gram mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Padahal Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR:

----- Bahwa ia Terdakwa CHRISTIANA MAHAR TANTI Binti MUKHAMAD RAFI pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 22.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya – setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Perum Randu Asri 2, RT 02, RW 10 Ds. Sambong, Kec/Kab. Batang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

- Bermula dari Saksi DENNY SUMARSONO (diperiksa dalam berkas terpisah) yang merupakan suami siri dari Terdakwa yang pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 20.30 WIB setelah menerima titipan sabu dari sdr. DIMAS (dalam pencarian) di Halte Bus Terminal Bus Mangkang Kota Semarang tepatnya di bawah tiang halte bus kemudian membawa pulang titipan sabu tersebut sampai ke Batang. Bahwa kemudian Terdakwa dihubungi Saksi DENNY SUMARSONO yang meminta Terdakwa untuk menjemputnya di depan pabrik Primatex. Setelah Terdakwa menjemput Saksi DENNY SUMARSONO dan sesampainya dirumah, Saksi DENNY SUMARSONO kemudian membuka isi dari bungkusan yang sebelumnya telah dibawanya tersebut dan ternyata berisi 1 (satu) buah alat timbang digital, 1 (satu) set plastik klip kecil, 2 (dua) buah paket sabu antara lain 1 (satu) paket sabu besar dalam plastik klip dan 1 (satu) paket sabu kecil dalam plastik klip. Terdakwa yang sebelumnya tidak mengetahui bahwa Saksi DENNY SUMARSONO membawa sabu kemudian menjadi tahu setelah Terdakwa diajak untuk mengkonsumsi sabu oleh Saksi DENNY SUMARSONO, dengan cara awalnya Saksi DENNY SUMARSONO mengeluarkan 1 (satu) paket sabu yang ukuran paketan kecil, kemudian

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan alat hisap sabu atau bong dari botol kaca. Terdakwa kemudian disuruh Saksi DENNY SUMARSONO untuk menghisapnya melalui sedotan secara berulang-ulang dan bergantian. Setelah selesai mengonsumsi sabu bersama, kemudian Terdakwa menerima sisa sabu yang baru saja dikonsumsi tersebut, selanjutnya terhadap 1 (satu) paket sabu sisa konsumsi tersebut oleh Terdakwa selanjutnya di simpan di bawah tumpukan batu di belakang rumahnya atas perintah dari Saksi DENNY SUMARSONO;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 12.04 WIB, Saksi DENNY SUMARSONO ditangkap oleh anggota tim satresnarkoba Polres Batang yaitu Saksi MARYONO, Saksi INDRA BAYU SETIAWAN dan Saksi HENRY SUSANTO dan dari penangkapan terhadap Saksi DENNY SUMARSONO tersebut tim berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu besar milik Saksi DENNY SUMARSONO yang disimpannya di kebun belakang rumah sdr. SLAMET RIYADI, kemudian tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pukul 12.11 WIB setelah dilakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket sabu kecil yang kemudian diakui telah Terdakwa simpan di bawah tumpukan batu di belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian secara laboratoris kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 1964 / NNF / 2020 tanggal 7 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Drs. Kartono diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,19578 gram mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa selanjutnya terhadap urine Terdakwa dilakukan uji screening hingga diketahui urine Terdakwa positif mengandung Methilen Doxy Met Amphetamin sebagaimana disebutkan dalam hasil pemeriksaan laboratorium Medika tanggal 24 Juli 2020;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Btg



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARYONO Bin TRISNO PAIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polres Batang;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan aparat Kepolisian tim Satuan Narkoba Polres Batang diantaranya Saksi HENRY SUSANTO dan Saksi INDRA telah melakukan penangkapan terhadap Saksi DENNY SUMARSONO yang tak lain adalah suami siri dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 12.11 WIB di Perum Randu Asri 2, RT 02, RW 10 Ds. Sambong, Kec/Kab. Batang;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut Saksi temukan 1 (satu) paket sabu besar yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat bruto kurang lebih 43,92 gram yang Saksi DENNY SUMARSONO sembunyi di kebun belakang rumah sdr. SLAMET RIYADI;
- Bahwa setelah Saksi lakukan interogasi ternyata Saksi DENNY SUMARSONO selain menyimpan 1 paket besar tersebut ada 1 paket kecil yang Terdakwa simpan atas suruhan Saksi DENNY SUMARSONO di bawah batu dekat mesin cuci belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi DENNY SUMARSONO mengaku mendapat sabu tersebut dari seseorang yang dikenalnya bernama Sdr. DIMAS (DPO) di Semarang tepatnya di tiang halte bus depan terminal bus Mangkang;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan dari tetangga sekitar rumah Terdakwa, Terdakwa dan Saksi DENNY SUMARSONO mengambil paketan sabu di Semarang tersebut dengan menggunakan sepeda motor saat tetangga rumah tersebut melihat Terdakwa dan Saksi DENNY SUMARSONO pulang kerumah;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan sabu tersebut oleh Saksi DENNY SUMARSONO akan dijual di daerah Jakarta;
- Bahwa Terdakwa kemungkinan mengetahui bahwa Saksi DENNY SUMARSONO membawa paket sabu yang besar;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi DENNY SUMARSONO dan Terdakwa sempat mengonsumsi sabu yang paket kecil tersebut pada

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 22.40 WIB dan paket kecil yang ditemukan oleh Saksi yang disimpan Terdakwa di bawah batu dekat mesin cuci belakang rumah Terdakwa adalah sisa sabu yang telah dikonsumsi Saksi DENNY SUMARSONO dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi ada orang yang bernama CRISTINA pernah masuk Daftar Pencarian Orang terkait tranSaksi narkoba;
- Bahwa Saksi menerangkan seingat Saksi pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebelumnya karena kepemilikan sabu dan pada waktu itu setelah ditangkap ternyata barang yang Terdakwa bawa adalah bukan sabu-sabu melainkan tawas oleh sebab itu Terdakwa dilepaskan;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Methilin Doxy Met Amphetamin;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki dan/ ataupun tidak mempunyai ijin apapun dari pihak yang berwenang didalam melakukan perbuatannya melawan hukum untuk mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau ahli kimia yang sedang melakukan riset ilmu pengetahuan terkait dengan perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah sebagian yakni:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah pergi ke Semarang bersama Saksi DENNY SUMARSONO untuk mengambil sabu namun Terdakwa hanya menjemput Saksi DENNY SUMARSONO di dekat pabrik Primatex Batang selain itu Terdakwa tidak mengetahui jika Saksi DENNY SUMARSONO dari Semarang membawa sabu yang dibawa ke rumah;
- Bahwa Terdakwa baru tahu Saksi DENNY SUMARSONO membawa sabu setelah Saksi DENNY SUMARSONO keluar dari kamar membawa bong alat hisap sabu kemudian mengajak Terdakwa untuk bersama-sama mengkonsumsinya;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Btg



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada paket sabu yang besar dan Terdakwa baru mengetahui pada waktu penangkapan terhadap Saksi DENNY SUMARSONO ada paket sabu yang besar yang ditemukan petugas Polisi disembunyikan sendiri oleh Saksi DENNY SUMARSONO;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjadi DPO dalam kasus Narkotika lainnya, dan nama Terdakwa bukan CRISTINA sebagaimana yang Saksi sampaikan dan Terdakwa juga tidak pernah ditangkap kemudian dilepaskan lagi karena membawa tawar;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi HENRY SUSANTO, SH Bin SUBIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polres Batang;

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan aparat Kepolisian tim Satuan Narkoba Polres Batang diantaranya Saksi MARYONO dan Saksi INDRA telah melakukan penangkapan terhadap Saksi DENNY SUMARSONO yang tak lain adalah suami siri dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 12.11 WIB di Perum Randu Asri 2, RT 02, RW 10 Ds. Sambong, Kec/Kab. Batang;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut Saksi temukan 1 (satu) paket sabu besar yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat bruto kurang lebih 43,92 gram yang Saksi DENNY SUMARSONO sembunyi di kebun belakang rumah sdr. SLAMET RIYADI;

- Bahwa setelah Saksi lakukan interogasi ternyata Saksi DENNY SUMARSONO selain menyimpan 1 paket besar tersebut ada 1 paket kecil yang Terdakwa simpan atas suruhan Saksi DENNY SUMARSONO di bawah batu dekat mesin cuci belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi DENNY SUMARSONO mengaku mendapat sabu tersebut dari seseorang yang dikenalnya bernama Sdr. DIMAS (DPO) di Semarang tepatnya di tiang halte bus depan terminal bus Mangkang;

- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan dari tetangga sekitar rumah Terdakwa, Terdakwa dan Saksi DENNY

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARSONO mengambil paketan sabu di Semarang tersebut dengan menggunakan sepeda motor saat tetangga rumah tersebut melihat Terdakwa dan Saksi DENNY SUMARSONO pulang kerumah;

- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan sabu tersebut oleh Saksi DENNY SUMARSONO akan dijual di daerah Jakarta;
- Bahwa Terdakwa kemungkinan mengetahui bahwa Saksi DENNY SUMARSONO membawa paket sabu yang besar;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi DENNY SUMARSONO dan Terdakwa sempat mengonsumsi sabu yang paket kecil tersebut pada malam harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 22.40 WIB dan paket kecil yang ditemukan oleh Saksi yang disimpan Terdakwa di bawah batu dekat mesin cuci belakang rumah Terdakwa adalah sisa sabu yang telah dikonsumsi Saksi DENNY SUMARSONO dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi ada orang yang bernama CRISTINA pernah masuk Daftar Pencarian Orang terkait tranSaksi narkotika;
- Bahwa Saksi menerangkan seingat Saksi pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebelumnya karena kepemilikan sabu dan pada waktu itu setelah ditangkap ternyata barang yang Terdakwa bawa adalah bukan sabu-sabu melainkan tawas oleh sebab itu Terdakwa dilepaskan;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Methilin Doxy Met Amphetamin;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki dan/ ataupun tidak mempunyai ijin apapun dari pihak yang berwenang didalam melakukan perbuatannya melawan hukum untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau ahli kimia yang sedang melakukan riset ilmu pengetahuan terkait dengan perbuatan Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Btg



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah sebagian yakni:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah pergi ke Semarang bersama Saksi DENNY SUMARSONO untuk mengambil sabu namun Terdakwa hanya menjemput Saksi DENNY SUMARSONO di dekat pabrik Primatex Batang selain itu Terdakwa tidak mengetahui jika Saksi DENNY SUMARSONO dari Semarang membawa sabu yang dibawa ke rumah;
- Bahwa Terdakwa baru tahu Saksi DENNY SUMARSONO membawa sabu setelah Saksi DENNY SUMARSONO keluar dari kamar membawa bong alat hisap sabu kemudian mengajak Terdakwa untuk bersama-sama mengkonsumsinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada paket sabu yang besar dan Terdakwa baru mengetahui pada waktu penangkapan terhadap Saksi DENNY SUMARSONO ada paket sabu yang besar yang ditemukan petugas Polisi disembunyikan sendiri oleh Saksi DENNY SUMARSONO;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjadi DPO dalam kasus Narkotika lainnya, dan nama Terdakwa bukan CRISTINA sebagaimana yang Saksi sampaikan dan Terdakwa juga tidak pernah ditangkap kemudian dilepaskan lagi karena membawa tawas;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi INDRA BAYU SETIAWAN Bin TEGUH BUDI LESTARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polres Batang;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan aparat Kepolisian tim Satuan Narkoba Polres Batang diantaranya Saksi MARYONO dan Saksi HENRY SUSANTO telah melakukan penangkapan terhadap Saksi DENNY SUMARSONO yang tak lain adalah suami siri dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 12.11 WIB di Perum Randu Asri 2, RT 02, RW 10 Ds. Sambong, Kec/Kab. Batang;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penangkapan tersebut Saksi temukan 1 (satu) paket sabu besar yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat bruto kurang lebih 43,92 gram yang Saksi DENNY SUMARSONO sembunyi di kebun belakang rumah sdr. SLAMET RIYADI;
- Bahwa setelah Saksi lakukan interogasi ternyata Saksi DENNY SUMARSONO selain menyimpan 1 paket besar tersebut ada 1 paket kecil yang Terdakwa simpan atas suruhan Saksi DENNY SUMARSONO di bawah batu dekat mesin cuci belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi DENNY SUMARSONO mengaku mendapat sabu tersebut dari seseorang yang dikenalnya bernama Sdr. DIMAS (DPO) di Semarang tepatnya di tiang halte bus depan terminal bus Mangkang;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan dari tetangga sekitar rumah Terdakwa, Terdakwa dan Saksi DENNY SUMARSONO mengambil paketan sabu di Semarang tersebut dengan menggunakan sepeda motor saat tetangga rumah tersebut melihat Terdakwa dan Saksi DENNY SUMARSONO pulang kerumah;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan sabu tersebut oleh Saksi DENNY SUMARSONO akan dijual di daerah Jakarta;
- Bahwa Terdakwa kemungkinan mengetahui bahwa Saksi DENNY SUMARSONO membawa paket sabu yang besar;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi DENNY SUMARSONO dan Terdakwa sempat mengonsumsi sabu yang paket kecil tersebut pada malam harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 22.40 WIB dan paket kecil yang ditemukan oleh Saksi yang disimpan Terdakwa di bawah batu dekat mesin cuci belakang rumah Terdakwa adalah sisa sabu yang telah dikonsumsi Saksi DENNY SUMARSONO dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi ada orang yang bernama CRISTINA pernah masuk Daftar Pencarian Orang terkait tranSaksi narkotika;
- Bahwa Saksi menerangkan seingat Saksi pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebelumnya karena kepemilikan sabu dan pada waktu itu setelah ditangkap ternyata barang yang Terdakwa bawa adalah bukan sabu-sabu melainkan tawas oleh sebab itu Terdakwa dilepaskan;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Btg



- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Methilin Doxy Met Amphetamin;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki dan/atau tidak mempunyai ijin apapun dari pihak yang berwenang didalam melakukan perbuatannya melawan hukum untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau ahli kimia yang sedang melakukan riset ilmu pengetahuan terkait dengan perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah sebagian yakni:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah pergi ke Semarang bersama Saksi DENNY SUMARSONO untuk mengambil sabu namun Terdakwa hanya menjemput Saksi DENNY SUMARSONO di dekat pabrik Primatex Batang selain itu Terdakwa tidak mengetahui jika Saksi DENNY SUMARSONO dari Semarang membawa sabu yang dibawa ke rumah;
- Bahwa Terdakwa baru tahu Saksi DENNY SUMARSONO membawa sabu setelah Saksi DENNY SUMARSONO keluar dari kamar membawa bong alat hisap sabu kemudian mengajak Terdakwa untuk bersama-sama mengkonsumsinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada paket sabu yang besar dan Terdakwa baru mengetahui pada waktu penangkapan terhadap Saksi DENNY SUMARSONO ada paket sabu yang besar yang ditemukan petugas Polisi disembunyikan sendiri oleh Saksi DENNY SUMARSONO;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjadi DPO dalam kasus Narkotika lainnya, dan nama Terdakwa bukan CRISTINA sebagaimana yang Saksi sampaikan dan Terdakwa juga tidak pernah ditangkap kemudian dilepaskan lagi karena membawa tawas;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi DENNY SUMARSONO Bin (Alm) SONNY SUMARSONO,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan isteri siri Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap tim Satresnarkoba dirumah Terdakwa (istrinya) pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 12.04 WIB pada saat itu sedang di dalam kamar mandi. Selanjutnya Saksi menunjukkan sabu yang Saksi simpan di kebun belakang rumah milik sdr. SLAMET RIYADI;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa juga ikut ditangkap karena Saksi mengaku bahwa sempat mengkonsumsi sabu bersama Terdakwa sebelumnya dan kemudian ada sisa sabu dari yang dikonsumsi bersama tersebut Saksi serahkan ke Terdakwa kemudian Saksi menyuruh untuk menyimpannya di bawah batu dekat mesin cuci belakang rumah Terdakwa bilamana nanti akan dikonsumsi bersama lagi;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya dapat memiliki sabu tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 22 Juli tahun 2020 sekitar pukul 16.00 Wib lalu Saksi mendapat telfon dari Sdr DIMAS (DPO) yang mana sdr. DIMAS (DPO) adalah langganan penumpang travel Saksi kemudian Sdr. DIMAS kemudian menawarkan Saksi dengan kata-kata "mau dapat duit nggak" karena Saksi waktu itu sedang tidak ada pekerjaan kemudian Saksi berminat kemudian Saksi mengatakan mau;
- Bahwa selanjutnya Saksi disuruh sdr. DIMAS (DPO) untuk mengambil barang atau paket di Semarang yaitu di sekitar Terminal Bus Mangkang Kota Semarang yang mana Saksi awalnya tidak mengetahui bahwa paket yang dimaksud sdr. DIMAS (DPO) adalah sabu. Kemudian pada sekira pukul 17.45 Wib, Saksi menuju ke Semarang dengan menaiki Bus dan sewaktu di dalam Bus Saksi ditelfon kembali oleh sdr. DIMAS (DPO) dan disitulah Saksi baru mengetahui bahwa paket yang akan diambil oleh Saksi adalah sabu karena sdr. DIMAS (DPO) yang mengatakannya melalui telfon;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.15 Wib, Saksi kembali mendapatkan telephone dari Sdr. Dimas lalu mengarahkan kepada Saksi untuk mengambil paket shabu di tiang halte bus yang terletak di didepan Terminal Bus Mangkang Kota Semarang setelah mengambil paket sabu yang dimaksud selanjutnya Saksi pulang kembali menuju Batang dengan naik Bus lagi;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi menelfon Terdakwa dan meminta untuk menjemputnya di depan pabrik Primatex sekitar pukul 22.30 Wib, setelah Saksi sudah berada di rumah, kemudian Saksi membuka paket shabu yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah alat timbangan digital, 1 (satu) set plastik klip kecil, dan 1 (satu) buah plastik warna kuning yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket shabu yang terdiri dari 1 (satu) paket shabu besar dalam plastik klip dan 1 (satu) paket shabu kecil dalam klip setelah mengetahui isi dari paket shabu tersebut kemudian Saksi menyimpan 1 (satu) buah alat timbangan digital dan 1 (satu) set plastik klip kecil kedalam tas gambar monyet yang kemudian dibungkus oleh Saksi didalam plastik warna hitam dan dimasukkan kedalam tempat baju kotor;
- Bahwa Saksi setelah dirumah dihubungi kembali oleh sdr. DIMAS (DPO) lalu mengatakan bahwa ada paketan sabu yang kecil yang diberikan kepada Saksi sebagai upah dan boleh untuk dipakai oleh Saksi selanjutnya Saksi mengambil alat hisap sabu dan 1 (satu) paket shabu kecil dalam klip kecil lalu memanggil Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsinya bersama setelah Saksi dan Terdakwa selesai menggunakan shabu kemudian sisa sabu tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menyimpan sisa paket sabu tersebut dibelakang rumah Terdakwa tepatnya di bawah tumpukan batu dekat dengan mesin cuci;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 Wib, Saksi keluar dari rumah dengan membawa 1 (satu) paket shabu besar dalam plastik klip yang dibungkus dengan tisu dan dimasukkan kedalam plastik klip warna biru bekas obat yang dibungkus dengan plastik bening bertuliskan "Batik Huza Kids" yang pada saat itu Saksi juga membawa bungkusan plastik hitam yang sebelumnya Saksi simpan di tempat baju kotor yang kemudian disimpan dikebun milik sdr. Slamet Riyadi di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi saat pergi ke Semarang tidak izin dulu kepada Terdakwa karena pada waktu itu kami sedang cek-cok masalah rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi ke semarang tersebut mengambil sabu bahkan sesampainya dirumah pun Terdakwa tidak mengetahui bahwa paketan sabu dari Sdr. DIMAS (DPO) dibawa sampai kerumah;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa menyimpan sabu sisa dari yang dikonsumsi bersama tersebut atas perintah Saksi yang nantinya akan dipakai lagi bersama di kemudian hari;
- Bahwa Saksi menerangkan menyimpan sabu tersebut di belakang rumah karena takut apabila ditemukan oleh anak-anak di rumah;
- Bahwa Saksi mengajak Terdakwa mengonsumsi sabu bersama adalah agar Saksi dan Terdakwa akur lagi tidak marah-marah;
- Bahwa Terdakwa saat diajak mengonsumsi sabu tidak menolaknya namun Terdakwa sempat menanyakan barang apa itu dan Saksi jawab bahwa barang yang ditunjukkan Saksi adalah sabu dalam plastik klip kecil;
- Bahwa untuk alat hisap sabu adalah milik Saksi sendiri yang sebelumnya sudah ada di rumah disimpan di dalam lemari yang dibeli Saksi dari toko online;
- Bahwa terkait sabu dalam paket besar Saksi tidak mengetahui akan diapakan selanjutnya, karena sdr. DIMAS (DPO) belum mengatakan apapun sabu paket besar miliknya akan dikemakan selanjutnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual sabu paket besar tersebut, Saksi hanya mengambilnya saja atas permintaan sdr. DIMAS (DPO);
- Bahwa uang yang dijanjikan sdr. DIMAS (DPO) karena Saksi mengambil sabu tersebut di Semarang belum diterima oleh Saksi dengan demikian Saksi belum mendapat keuntungan apa-apa dalam bentuk uang dari sdr. DIMAS (DPO) lalu Saksi hanya diberi upah sabu paket kecil secara gratis yang kemudian dikonsumsi bersama Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengaku pernah dihukum masalah pembunuhan, dan dijatuhi hukuman selama 9 tahun;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang terkait dengan memiliki, menyimpan atau menguasai maupun menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki dan/ ataupun tidak mempunyai ijin apapun dari pihak yang berwenang di dalam melakukan perbuatannya melawan hukum untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Btg



- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau ahli kimia yang sedang melakukan riset ilmu pengetahuan terkait dengan perbuatan Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Satresnarkoba Polres Batang dirumahnya yang terletak di Perum Randu Asri 2, RT 02, RW 10 Ds. Sambong, Kec/Kab. Batang pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 12.11 WIB yang bermula dari tim satresnarkoba Polres Batang menangkap suami siri Terdakwa yakni Saksi Denny Sumarsono dengan ditemukannya 1 (satu) paket sabu besar yang disimpan Saksi Denny Sumarsono di kebun belakang rumah sdr. SLAMET RIYADI;
- Bahwa kemudian Saksi DENNY SUMARSONO menunjukkan lagi paket sabu kecil yang sebelumnya Terdakwa letakkan di bawah tumpukan batu di belakang rumah Terdakwa yang diakui adalah sisa sabu yang semalam dikonsumsi Saksi DENNY SUMARSONO dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awal mula dapat menyimpan dan mengonsumsi sabu tersebut awalnya dari Saksi DENNY SUMARSONO pada hari Rabu malam menghubungi Terdakwa meminta untuk dijemput di depan pabrik Primatex kemudian Terdakwa menjemputnya menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah Terdakwa menjemput Saksi DENNY SUMARSONO dan sesampainya di rumah kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar anak untuk tidur tak lama kemudian Saksi DENNY SUMARSONO memnaggil Terdakwa lalu Terdakwa melihat Saksi DENNY SUMARSONO membawa alat hisap sabu dan plastik klip kecil dan setelah Terdakwa tanya ternyata itu adalah sabu kemudian Terdakwa diajak Saksi DENNY SUMARSONO untuk mengonsumsi bersama dengan cara menghisapnya melalui sedotan

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berulang-ulang dan bergantian setelah selesai mengkonsumsi sabu bersama kemudian Terdakwa disuruh untuk menyimpan sisa sabu tersebut untuk digunakan lagi bersama di kemudian hari selanjutnya Terdakwa menyembunyi dengan cara disimpan di bawah tumpukan batu di belakang rumahnya;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi DENNY SUMARSONO dari Semarang untuk mengambil sabu karena Saksi DENNY SUMARSONO waktu pergi tersebut tidak berpamitan maupun meminta izin dulu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi DENNY SUMARSONO pulang dengan membawa sabu baik itu paket yang besar maupun yang kecil lalu Terdakwa baru mengetahui paket sabu yang kecil setelah Saksi DENNY SUMARSONO mengajak mengkonsumsi bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi DENNY SUMARSONO menyimpan paket sabu yang besar di belakang rumah di kebun milik sdr SLAMET RIYADI;
- Bahwa Terdakwa tidak menolak ajakan Saksi DENNY SUMARSONO ketika diajak mengkonsumsi bersama dan Terdakwa juga mau menuruti untuk menyimpan sisa sabu tersebut di bawah batu belakang rumah, karena Terdakwa berpikiran menurut saja kepada Saksi Denny Sumarsono agar tidak lagi marah-marah atau cek-cok lagi. Karena sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Denny Sumarsono ada masalah keluarga lalu cek-cok;
- Bahwa Terdakwa menerangkan baru satu kali ini mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku Saksi DENNY SUMARSONO dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang terkait dengan mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau ahli kimia yang sedang melakukan riset ilmu pengetahuan terkait dengan perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa belum pernah terlibat kasus narkotika lainnya apalagi menjadi DPO;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan alat bukti surat didepan persidangan yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1964 / NNF / 2020 tanggal 7 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Drs. Kartono diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,19578 gram mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Surat uji screening narkotika tertanggal 24 Juli 2020 dari Laboratorium Klinik dan radiologi Medika Kab. Batang, setelah dilakukan uji screening hingga diketahui urine Terdakwa positif mengandung *Methilin Doxy Met Amphetamin*;
- Hasil Rekomendasi Pelaksanaan Assesmen pada proses hukum An. CHRISTIANA MAHAR TANTI Binti MUKHAMAD RAFI dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang Nomor B/680/VII/KA/PB.00/2020/BNNK-BTG tanggal 30 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dengan berat bersih 0,19578 gram;
- 4 (empat) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah alat hisap dari botol kaca bening;
- 1 (satu) buah HP warna biru merk NOKIA dengan Simcard Telkomsel 0823-6000-558;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian karena telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap oleh tim Satresnarkoba Polres Batang dirumahnya yang terletak di Perum Randu Asri 2, RT 02, RW 10 Ds.

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sambong, Kec/Kab. Batang pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 12.11 WIB yang bermula dari tim satresnarkoba Polres Batang menangkap suami siri Terdakwa yakni Saksi DENNY SUMARSONO dengan ditemukannya 1 (satu) paket sabu besar yang disimpan Saksi DENNY SUMARSONO di kebun belakang rumah sdr. SLAMET RIYADI;

- Bahwa benar, kemudian Saksi DENNY SUMARSONO menunjukkan lagi paket sabu kecil yang sebelumnya Terdakwa simpan di bawah tumpukan batu di belakang rumah Terdakwa yang diakui adalah sisa sabu yang semalam dikonsumsi Saksi DENNY SUMARSONO dengan Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa dapat menyimpan dan mengonsumsi sabu tersebut awalnya dari Saksi DENNY SUMARSONO pada hari Rabu malam menghubungi Terdakwa meminta untuk dijemput di depan pabrik Primatex kemudian Terdakwa menjemputnya menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar, setelah Terdakwa menjemput Saksi DENNY SUMARSONO dan sesampainya di rumah kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar anak untuk tidur tak lama kemudian Saksi DENNY SUMARSONO memanggil Terdakwa lalu Terdakwa melihat Saksi DENNY SUMARSONO membawa alat hisap sabu dan plastik klip kecil dan setelah Terdakwa tanya ternyata itu adalah sabu;
- Bahwa benar, Terdakwa kemudian diajak Saksi DENNY SUMARSONO untuk mengonsumsi bersama dengan cara menghisapnya melalui sedotan secara berulang-ulang dan bergantian setelah selesai mengonsumsi sabu bersama kemudian Terdakwa disuruh untuk menyimpan sisa sabu tersebut untuk digunakan lagi bersama di kemudian hari selanjutnya Terdakwa sembunyikan dengan cara disimpan di bawah tumpukan batu di belakang rumahnya;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak mengetahui Saksi DENNY SUMARSONO dari Semarang untuk mengambil sabu dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi DENNY SUMARSONO pulang dengan membawa sabu baik itu paket yang besar maupun yang kecil. Terdakwa baru mengetahui paket sabu yang kecil setelah Saksi DENNY SUMARSONO mengajak mengonsumsi bersama;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi DENNY SUMARSONO menyimpan paket sabu yang besar di belakang rumah di kebun milik sdr SLAMET RIYADI melainkan Saksi DENNY SUMARSONO sendiri yang menyimpannya;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengujian atas urine Terdakwa dan berdasarkan surat uji screening narkoba tertanggal 24 Juli 2020 dari Laboratorium Klinik dan radiologi Medika Kab. Batang ternyata urine Terdakwa positif mengandung *Methilin Doxy MetAmphetamin*;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengonsumsi Narkoba Golongan I jenis shabu;
- Bahwa benar, Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau ahli kimia yang sedang melakukan riset ilmu pengetahuan terkait dengan perbuatan Terdakwa mengonsumsi Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa benar, Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa benar, alat bukti surat di depan persidangan yaitu terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan Pengujian Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1964 / NNF / 2020 tanggal 7 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Drs. Kartono diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,19578 gram mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Surat uji screening narkoba tertanggal 24 Juli 2020 dari Laboratorium Klinik dan radiologi Medika Kab. Batang, setelah dilakukan uji screening hingga diketahui urine Terdakwa positif mengandung *Methilin Doxy Met Amphetamin*; dan Hasil Rekomendasi Pelaksanaan Asesmen pada proses hukum An. CHRISTIANA MAHAR TANTI Binti MUKHAMAD RAFI dari Badan Narkoba Nasional Kabupaten Batang Nomor B/680/VII/KA/PB.00/2020/BNNK-BTG tanggal 30 Juli 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PRIMAIR : melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- SUBSIDAIR : melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- LEBIH SUBSIDAIR : melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu dakwaan melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;
3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam hukum pidana adalah merupakan subjek pendukung hak dan kewajiban yang dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum. Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa CHRISTIANA MAHAR TANTI Binti MUKHAMAD RAFI dari hasil pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan sehingga terhadap Terdakwa tersebut tidak terjadi adanya kesalahan orang/Subyek hukum (*error in persona*), dan disamping itu Terdakwa telah menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab dan tidak ada satu unsurpun yang menunjukkan bahwa Terdakwa patut untuk dilepaskan dari tanggung jawabnya sebagai subyek hukum hal ini terbukti dengan kemampuan Terdakwa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Hakim dan Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah seorang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum apabila nantinya Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat “Unsur Setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan “Percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri sedangkan menurut Pasal 1 angka 18 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud dengan “Permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka pelaku pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Pasal 112 dan seterusnya dipidana dengan pidana penjara sama sesuai dengan ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa diperoleh fakta persidangan sebagai berikut bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh tim Satresnarkoba Polres Batang dirumahnya yang terletak di Perum Randu Asri 2, RT 02, RW 10 Ds. Sambong, Kec/Kab. Batang pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 12.11 WIB yang bermula dari tim satresnarkoba Polres Batang menangkap suami siri Terdakwa yakni Saksi DENNY SUMARSONO dengan ditemukannya 1 (satu) paket sabu besar yang disimpan Saksi DENNY SUMARSONO di kebun belakang rumah sdr. SLAMET RIYADI kemudian Saksi DENNY SUMARSONO menunjukkan lagi paket sabu kecil yang sebelumnya Terdakwa simpan di bawah tumpukan batu di belakang rumah Terdakwa yang diakui adalah sisa sabu yang semalam dikonsumsi Saksi DENNY SUMARSONO dengan Terdakwa dan Terdakwa dapat menyimpan dan mengkonsumsi sabu tersebut awalnya dari Saksi DENNY SUMARSONO pada hari Rabu malam menghubungi Terdakwa meminta untuk dijemput di depan

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Btg



pabrik Primatex kemudian Terdakwa menjemputnya menggunakan sepeda motor setelah Terdakwa menjemput Saksi DENNY SUMARSONO dan sesampainya di rumah, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar anak untuk tidur tak lama kemudian Saksi DENNY SUMARSONO memanggil Terdakwa lalu Terdakwa melihat Saksi DENNY SUMARSONO membawa alat hisap sabu dan plastik klip kecil dan setelah Terdakwa tanya ternyata itu adalah sabu kemudian Terdakwa diajak Saksi DENNY SUMARSONO untuk mengkonsumsi bersama dengan cara menghisapnya melalui sedotan secara berulang-ulang dan bergantian dan setelah selesai mengkonsumsi sabu bersama kemudian Terdakwa disuruh untuk menyimpan sisa sabu tersebut untuk digunakan lagi bersama di kemudian hari selanjutnya Terdakwa menyembunyi dengan cara disimpan di bawah tumpukan batu di belakang rumahnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta persidangan dihubungkan dengan penjelasan Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan Pasal 1 angka 18 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai di atasmaka Terdakwa telah mengetahui bahwa sabu yang dibawa Saksi DENNY SUMARSONO untuk mengkonsumsi bersama dengan cara menghisapnya melalui sedotan kemudian dikonsumsi bersama lalu sisa sabu yang diterima Terdakwa dari Saksi DENNY SUMARSONO untuk mengkonsumsi bersama dengan cara menghisapnya melalui sedotan untuk disimpan Terdakwa di bawah tumpukan batu belakang rumah Terdakwa sehingga nampak telah ada permufakatan jahat dari rangkaian fakta tersebut diatas dengan demikian unsur percobaan atau permufakatan jahat telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat “Unsur percobaan atau permufakatan jahat” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau melawan hukum” mengandung arti perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simon dalam bukunya “LEERBOOK” bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht);

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam arti suatu tindakan disebut melawan hukum jika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I diluar kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk kepentingan regensia diagnostik dan regensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan jelas perbuatan Terdakwa yang dimaksud adalah melawan hukum formil dan materiil dikarenakan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh tim Satresnarkoba Polres Batang di rumahnya yang terletak di Perum Randu Asri 2, RT 02, RW 10 Ds. Sambong, Kec/Kab. Batang pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 12.11 WIB yang bermula dari tim satresnarkoba Polres Batang menangkap suami siri Terdakwa yakni Saksi DENNY SUMARSONO dengan ditemukannya 1 (satu) paket sabu besar yang disimpan Saksi DENNY SUMARSONO di kebun belakang rumah sdr. SLAMET RIYADI kemudian Saksi DENNY SUMARSONO menunjukkan lagi paket sabu kecil yang sebelumnya Terdakwa simpan di bawah tumpukan batu di belakang rumah Terdakwa yang diakui adalah sisa sabu yang semalam dikonsumsi Saksi DENNY SUMARSONO dengan Terdakwa yang mana Terdakwa dapat menyimpan dan mengkonsumsi sabu tersebut awalnya dari Saksi DENNY SUMARSONO pada hari Rabu malam menghubungi Terdakwa meminta untuk dijemput di depan pabrik Primatex kemudian Terdakwa menjemputnya menggunakan sepeda motor setelah Terdakwa menjemput Saksi DENNY SUMARSONO dan sesampainya di rumah kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar anak untuk tidur tak lama kemudian Saksi DENNY SUMARSONO memanggil Terdakwa lalu Terdakwa melihat Saksi DENNY SUMARSONO membawa alat hisap sabu dan plastik klip kecil dan setelah Terdakwa tanya ternyata itu adalah sabu. Terdakwa kemudian diajak Saksi DENNY SUMARSONO untuk mengkonsumsi bersama dengan cara menghisapnya melalui sedotan secara berulang-ulang dan bergantian setelah selesai mengkonsumsi sabu bersama kemudian Terdakwa disuruh untuk menyimpan sisa sabu tersebut untuk digunakan lagi bersama di kemudian hari yang selanjutnya Terdakwa sembunyikan dengan cara disimpan di bawah tumpukan batu di belakang rumahnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta persidangan tersebut diketahui bahwa *mens rea* dari Terdakwa yang menerima sisa sabu yang dikonsumsi bersama Saksi DENNY SUMARSONO adalah menuruti perintah dari Saksi DENNY SUMARSONO untuk menyimpannya untuk digunakan

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Btg



bersama lagi di kemudian hari sehingga Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak serta merta perbuatan Terdakwa yang menerima sabu tersebut untuk disimpan masuk dalam unsur delik sebagaimana dimaksud dalam pasal ini namun perlu dilihat lebih jauh untuk apa Terdakwa menerima sabu tersebut dan ternyata sabu tersebut disimpan Terdakwa atas suruhan Saksi DENNY SUMARSONO untuk dikonsumsi bersama lagi dikemudian hari dan apabila dikaji lebih jauh dengan menggunakan teori kausalitas yakni adalah suatu keniscayaan jika sabu tersebut pasti didapat Terdakwa dengan berbagai cara misalnya dengan cara membeli, menukar, atau menerima secara cuma-cuma dari orang lain karena tidak mungkin sabu itu ada ditangan Terdakwa sendiri tanpa ada sebab yang menjadikan sabu tersebut dapat disimpan Terdakwa oleh karena pertimbangan tersebut unsur yang ada dalam dakwaan Primair tidak tepat untuk menjerat Terdakwa oleh karena unsur ini tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat “Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair tersebut oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidair yakni melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;
3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Btg



Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur setiap orang pada Dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi akan tetap mengambil alih pembuktian Dakwaan Primair tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat “Unsur setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat pada Dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi akan tetap mengambil alih pembuktian Dakwaan Primair tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat “Unsur percobaan atau permufakatan jahat” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur diatas memuat beberapa unsur alternatif sehingga dengan demikian apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Tehknologi sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehknologi sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah. bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farmasi, Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh tim Satresnarkoba Polres Batang dirumahnya yang terletak di Perum Randu Asri 2, RT 02, RW 10 Ds. Sambong, Kec/Kab. Batang pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 12.11 WIB yang bermula dari tim satresnarkoba Polres Batang menangkap suami siri Terdakwa yakni Saksi DENNY SUMARSONO dengan ditemukannya 1 (satu) paket sabu besar yang disimpan Saksi DENNY SUMARSONO di kebun belakang rumah sdr. SLAMET RIYADI kemudian Saksi DENNY SUMARSONO menunjukkan lagi paket sabu kecil yang sebelumnya Terdakwa simpan di bawah tumpukan batu di belakang rumah Terdakwa yang diakui adalah sisa sabu yang semalam dikonsumsi Saksi DENNY SUMARSONO dengan Terdakwa lalu Terdakwa dapat menyimpan dan mengkonsumsi sabu tersebut awalnya dari Saksi DENNY SUMARSONO pada hari Rabu malam menghubungi Terdakwa meminta untuk dijemput di depan pabrik Prmiatex kemudian Terdakwa menjemputnya menggunakan sepeda motor. Setelah Terdakwa menjemput Saksi DENNY SUMARSONO dan sesampainya di rumah, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar anak untuk tidur, tak lama kemudian Saksi DENNY SUMARSONO memanggil Terdakwa lalu Terdakwa melihat Saksi DENNY SUMARSONO membawa alat hisap sabu dan plastik klip kecil dan setelah Terdakwa tanya ternyata itu adalah sabu. Terdakwa kemudian diajak Saksi DENNY SUMARSONO untuk mengkonsumsi bersama dengan cara menghisapnya melalui sedotan secara berulang-ulang dan bergantian setelah selesai mengkonsumsi sabu bersama kemudian Terdakwa disuruh untuk menyimpan sisa sabu tersebut untuk digunakan lagi bersama di kemudian hari selanjutnya Terdakwa sembunyikan dengan cara disimpan di bawah tumpukan batu di belakang rumahnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta persidangan tersebut diketahui pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu yang disimpan Terdakwa di bawah tumpukan batu dibelakang rumah oleh karena itu dalam perkara ini kiranya perlu dipertimbangkan terkait dengan niat dari Terdakwa dalam menyimpan sabu tersebut dan berdasarkan fakta persidangan diketahui kalau sabu tersebut ternyata akan disimpan Terdakwa karena menuruti perintah Saksi DENNY SUMARSONO (suami siri Terdakwa) setelah mengkonsumsinya bersama untuk dikonsumsi lagi dikemudian hari

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Btg



apabila ingin mengkonsumsinya sehingga perbuatan Terdakwa adalah untuk dikonsumsi sendiri dan sebagaimana uraian dimaksud telah diatur tersendiri pada pasal selanjutnya yang lebih mencocoki untuk diterapkan sebagaimana pertimbangan yang diatur dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 yang pada pokoknya menjelaskan dalam pertimbangannya “Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut oleh karena itu berdasarkan pada fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa lebih tepat merupakan perbuatan menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sehingga dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat “Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Subsidair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair tersebut oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Subsidair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Lebih Subsidair yakni melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap penyalahguna;
2. Unsur Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap penyalahguna;



Menimbang, bahwa pengertian “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah. bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi, Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, didepan persidangan telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama CHRISTIANA MAHAR TANTI Binti MUKHAMAD RAFI dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh tim Satresnarkoba Polres Batang dirumahnya yang terletak di Perum Randu Asri 2, RT 02, RW 10 Ds. Sambong, Kec/Kab. Batang pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 12.11 WIB yang bermula dari tim satresnarkoba Polres Batang menangkap suami siri Terdakwa yakni Saksi DENNY SUMARSONO dengan ditemukannya 1 (satu) paket sabu besar yang disimpan Saksi DENNY SUMARSONO di kebun belakang rumah sdr. SLAMET RIYADI kemudian Saksi

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENNY SUMARSONO menunjukkan lagi paket sabu kecil yang sebelumnya Terdakwa simpan di bawah tumpukan batu di belakang rumah Terdakwa yang diakui adalah sisa sabu yang semalam dikonsumsi Saksi DENNY SUMARSONO dengan Terdakwa lalu Terdakwa dapat menyimpan dan mengonsumsi sabu tersebut awalnya dari Saksi DENNY SUMARSONO pada hari Rabu malam menghubungi Terdakwa meminta untuk dijemput di depan pabrik Primatex kemudian Terdakwa menjemputnya menggunakan sepeda motor setelah Terdakwa menjemput Saksi DENNY SUMARSONO dan sesampainya di rumah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar anak untuk tidur tak lama kemudian Saksi DENNY SUMARSONO memanggil Terdakwa lalu Terdakwa melihat Saksi DENNY SUMARSONO membawa alat hisap sabu dan plastik klip kecil dan setelah Terdakwa tanya ternyata itu adalah sabu kemudian Terdakwa diajak Saksi DENNY SUMARSONO untuk mengonsumsi bersama dengan cara menghisapnya melalui sedotan secara berulang-ulang dan bergantian setelah selesai mengonsumsi sabu bersama kemudian Terdakwa disuruh untuk menyimpan sisa sabu tersebut untuk digunakan lagi bersama di kemudian hari selanjutnya Terdakwa sembunyi dengan cara disimpan di bawah tumpukan batu di belakang rumahnya kemudian setelah Terdakwa diamankan oleh tim satresnarkoba Polres Batang tersebut dilakukan uji screening urine terhadap Terdakwa, dan berdasarkan surat uji screening narkoba tertanggal 24 Juli 2020 dari Laboratorium Klinik dan radiologi Medika Kab. Batang diketahui urine Terdakwa positif mengandung *Methilin Doxy Met Amphetamin* selanjutnya memperhatikan Hasil Rekomendasi Pelaksanaan Asesmen pada proses hukum An. CHRISTIANA MAHAR TANTI Binti MUKHAMAD RAFI dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang Nomor B/680/VII/KA/PB.00/2020/BNNK-BTG tanggal 30 Juli 2020 yang mana salah satu hasil dari proses asesmen terhadap Terdakwa tidak ditemukan keterlibatan Terdakwa dalam kaitannya dengan jaringan peredaran gelap narkoba. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa dibujuk, diperdaya, ditipu dan diancam menggunakan narkoba oleh Saksi DENNY SUMARSONO karena ketika Terdakwa diajak mengonsumsi sabu oleh Saksi DENNY SUMARSONO namun Terdakwa tidak menolaknya dan langsung mau mengonsumsi sabu sehingga tidak ada bujukan dari Saksi DENNY SUMARSONO sehingga Terdakwa tidak termasuk dalam kategori korban penyalahguna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu Narkoba hanya

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Btg



dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa Perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat “Unsur Setiap Penyalahguna” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 6 huruf a yaitu yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana uraian sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana uraian sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa jumlah atau berat barang bukti yang disita dari Terdakwa, yaitu 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dengan berat bersih 0,19578 gram setelah di periksa dan dituangkan dalam Berita Acara

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1964/NNF/2020 tanggal 7 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Drs. Kartono diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,19578 gram mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan bahwa terhadap Surat uji screening narkotika tertanggal 24 Juli 2020 dari Laboratorium Klinik dan radiologi Medika Kab. Batang, setelah dilakukan uji screening hingga diketahui urine Terdakwa positif mengandung *Methilin Doxy Met Amphetamin* dan berdasarkan Hasil Rekomendasi Pelaksanaan Assesmen pada proses hukum An. CHRISTIANA MAHAR TANTI Binti MUKHAMAD RAFI dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang Nomor B/680/VII/KA/PB.00/2020/BNNK-BTG tanggal 30 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas adapun barang bukti berupa serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,19578 gram yang merupakan barang bukti dalam perkara ini diakui oleh Terdakwa diakui oleh Terdakwa untuk dikonsumsi oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi DENNY SUMARSONO telah dikonsumsi bersama terbukti adalah salah satu jenis zat yang digolongkan sebagai Narkotika Golongan I karena mengandung Metamfetamina sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi dan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat "Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Lebih Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya yang terbukti tersebut diatas;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dengan berat bersih 0,19578 gram, 4 (empat) buah pipet kaca, 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah alat hisap dari botol kaca bening, 1 (satu) buah HP warna biru merk NOKIA dengan Simcard Telkomsel 0823-6000-558, oleh karena selama persidangan terbukti telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan sehingga barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa memiliki anak-anak yang masih

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CHRISTIANA MAHAR TANTI Binti MUKHAMAD RAFI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa CHRISTIANA MAHAR TANTI Binti MUKHAMAD RAFI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan subsidair tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa CHRISTIANA MAHAR TANTI Binti MUKHAMAD RAFI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHRISTIANA MAHAR TANTI Binti MUKHAMAD RAFI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dengan berat bersih 0,19578 gram;
 - 4 (empat) buah pipet kaca;
 - 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah alat hisap dari botol kaca bening;
 - 1 (satu) buah HP warna biru merk NOKIA dengan Simcard Telkomsel 0823-6000-558;Dirampas untuk dimusnahkan;
10. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 oleh

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, WAHYU ISWARI, S.H.,M.Kn sebagai Hakim Ketua, DWI FLORENCE, S.H.,M.H. dan HARRY SURYAWAN, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal permusyawaratan tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKASNO. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang serta dihadiri oleh MALIKUL ADIL, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DWI FLORENCE, S.H.,M.H.

WAHYU ISWARI, S.H.,M.Kn.

HARRY SURYAWAN, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

SUKASNO.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Btg